

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC), menurut Pasal 1 angka 1 UUHC mendefinisikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi karya cipta agar tidak diklaim oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta yang memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya. Ciptaan yang diberikan perlindungan oleh undang-undang ini meliputi karya-karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra hasil dari pikiran, imajinasi, keterampilan yang diekspresikan secara nyata. Wujud ciptaan tersebut salah satunya merupakan karya lagu dan/atau musik, sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang dapat diartikan sebagai ciptaan hasil manifestasi ekspresi pribadi seorang musisi yang dituangkan dalam bentuk suara, melodi, ritme nada, syair atau lirik juga aransemen yang saling berhubungan dengan perhitungan tertentu, sehingga menciptakan suatu kesatuan harmoni yang dikenal sebagai seni lagu dan/atau musik.

Ciptaan berupa suatu karya seni lagu dan/atau musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan secara komersial dalam bentuk royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait.¹ Dalam industri lagu dan/atau musik, royalti merupakan wujud penghargaan finansial bagi pencipta atau pemilik hak cipta sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan karya lagu dan/atau musik mereka oleh pihak lain secara komersial.

Pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021), dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut Permenkumham 27/2025), bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta dan pemilik hak terkait, ketika karya mereka digunakan untuk nilai ekonomi. Seiring dengan besarnya potensi industri lagu dan/atau musik dalam sektor ekonomi kreatif, kebutuhan akan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencipta lagu menjadi sangat penting. Namun demikian, meskipun pengaturan pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN telah dirancang untuk menjamin perlindungan ekonomi bagi pencipta lagu,

¹ Antonio Rajoli Ginting, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 379-398.

dalam praktiknya para pencipta lagu sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh kompensasi yang adil karena minimnya transparansi dalam pengelolaan royalti tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menanggapi persoalan yang muncul terkait pengelolaan royalti di Indonesia. Ia menyatakan bahwa diperlukan adanya langkah audit secara menyeluruh terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).² Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 90 UUHC hanya mewajibkan audit keuangan dan audit kinerja beserta pengumumannya kepada masyarakat bagi LMK tanpa menyebut secara eksplisit LMKN. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum antara undang-undang dengan praktik kewenangan LMKN. Ketentuan audit keseluruhan antara LMK dan LMKN tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu sistem yang lebih terbuka, sehingga para pemegang hak cipta dan pihak-pihak terkait yang memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan tersebut mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pengelolaan royalti yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gagasan tersebut muncul sebagai respon setelah adanya polemik yang berkembang dikalangan musisi atau pencipta dan pemegang hak terkait adanya dugaan ketidaksesuaian dalam mekanisme pengelolaan royalti khususnya

² Syakirun Ni'am, "Polemik Royalti Musik. Menteri Hukum Minta LMKN dan LMK diaudit," *Kompas*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/18/22015811/polemik-royalti-musik-menteri-hukum-minta-lmkn-dan-lmk-diaudit>, terakhir diakses tanggal 17 Oktober 2025.

mengenai distribusi royalti serta keterlambatan pembayaran royalti yang seharusnya diterima. Beberapa musisi, termasuk Ari Lasso mengungkapkan keprihatinan terkait transparansi dalam pendistribusian royalti yang dikelola oleh LMKN melalui salah satu LMK di Indonesia yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI).³ Ari Lasso mempertanyakan dari total royalti yang puluhan juta rupiah, sebagian besar hanya sampai ke tangan musisi dalam jumlah yang relatif kecil yaitu ratusan ribu rupiah saja. Ia merasa tidak adanya transparansi yang jelas terkait mekanisme distribusi royalti yang ia terima selama ini. Selain itu, musisi Piyu Padi juga mengungkapkan keresahan kepada LMKN atas ketidakjelasan dalam distribusi royalti. Piyu Padi mengklaim hanya menerima royalti sebesar Rp300.000 per tahun dari hasil keseluruhan besaran royalti pemutaran atas karya musiknya. Sehingga ia menilai bahwa lembaga tersebut telah gagal menjalankan fungsi distribusi royalti secara adil dan transparan.⁴

Masalah-masalah diatas menunjukkan gambaran adanya ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. Para pencipta lagu dan pemegang hak cipta merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karyanya. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna lagu nasional di ruang publik

³ Andika Aditia, "Ari Lasso Protes ke WAMI soal Transparansi Royalti, Ahmad Dhani Dia Belum Paham LMK Milik Label", *Kompas*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2025/08/14/143258966/ari-lasso-protos-ke-wami-soal-transparansi-royalti-ahmad-dhani-dia-belum?page=all>, terakhir diakses tanggal 17 Oktober 2025.

⁴ Aris Setiawan, "Konflik Royalti "Performing Rights" dan Polarisasi Musisi," *Kompas*, terdapat dalam https://www.kompas.id/artikel/konflik-royalti-performing-rights-dan-polarisasi-musisi?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/konflik-royalti-performing-rights-dan-polarisasi-musisi&loc=header, terakhir diakses tanggal 21 Oktober 2025.

terhadap persoalan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga manajemen kolektif dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, siapa pun dapat melakukan penggunaan komersial atas lagu dan/atau musik dalam layanan publik komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pasal 1 angka 11 PP 56/2021, menjelaskan LMKN adalah Lembaga bantu pemerintah non-APBN di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Oleh karena itu, sebagai organisasi publik sudah sepatutnya LMKN mengikuti standar tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk memberikan keterbukaan informasi yang jelas. Sehingga, dengan begitu diharapkan LMKN dapat mewujudkan sebuah komitmen transparansi melalui keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi publik dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*.

Di Indonesia, keberadaan LMKN dan kewajiban membayar royalti untuk tujuan penggunaan komersial diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah juga memperkuat regulasi tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan komersial lagu dan/atau musik, royalti wajib dibayarkan kepada Pencipta melalui LMKN. Meskipun terdapat regulasi yang memadai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti masih menjadi tantangan serta menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Munculnya tantangan dan kendala yang terjadi menciptakan ketidaksesuaian terhadap bagaimana cara royalti dihimpun, dilacak, dan didistribusikan. Salah satunya termasuk minimnya transparansi dalam pengelolaan royalti terutama dalam pelaporan royalti yang didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Akibatnya, banyak pihak merasa dirugikan karena kurangnya akses informasi *real time* mengenai sumber royalti, jumlah besaran royalti yang diterima, mekanisme perhitungan, dan ketepatan proporsi distribusi royalti. Maka dari itu, menjadi penting untuk mengetahui dan merumuskan bentuk transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan royalti yang tepat bagi LMKN yang mampu menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik dengan mendapatkan kompensasi yang adil dan proporsional sesuai dengan penggunaan karya mereka. Berdasarkan permasalahan diatas, penting bagi penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Problematika Transparansi dan Akuntabilitas LMKN Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan penulis kaji sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme pengelolaan royalti lagu dan/atau musik oleh LMKN telah sesuai dengan konsep transparansi dan akuntabilitas?
2. Bagaimana model pengaturan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik yang tepat oleh LMKN dalam mewujudkan konsep transparansi dan akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian mekanisme pengelolaan royalti lagu dan/atau musik oleh LMKN dengan konsep transparansi dan akuntabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model pengaturan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik yang tepat oleh LMKN dalam mewujudkan konsep transparansi dan akuntabilitas.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengkonfirmasi keaslian penelitian ini dan untuk mencegah adanya replikasi atau reproduksi tema dengan penekanan studi yang sama. Maka untuk menilai orisinalitas penelitian, terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap

penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian - penelitian ini telah disusun sebagai perbandingan dengan penelitian - penelitian sebelumnya.

1. Natalia Sombolayuk. 2024, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, dalam Tesis *Prinsip Transparansi Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu dan Musik*, dengan rumusan masalah :

- a. Apakah pendistribusian royalti lagu dan musik oleh LMK telah sesuai dengan prinsip transparansi?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pendistribusian royalti?

Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam objek penelitian yang mana dalam penelitian sebelumnya ialah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai entitas pengelola kolektif royalti terkait kesesuaian konsep transparansi secara umum pada pencipta lagu dan musik, dan dari penulis sendiri lebih meneliti objek Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga pusat yang memiliki otoritas dalam menetapkan mekanisme pengelolaan royalti serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pemungutan maupun distribusi royalti hak cipta lagu dan/atau musik di tingkat nasional.

2. Muhammad Evan Naufal Adyatama. 2022, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dalam Skripsi *Pelaksanaan Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan royalti oleh LMKN atas karya cipta musik?

b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh LMKN dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta musik?

Perbedaan penulisan ini terletak dalam kajian fokus hukum yang diambil, yang mana dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada regulasi dan kendala pelaksanaan pemungutan royalti oleh LMKN, terutama dalam karya cipta musik. Sedangkan dari penulis sendiri lebih memfokuskan tentang analisis pada polemik transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh LMKN dalam keseluruhan proses pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, nantinya penulis meneliti dengan rumusan masalah : Apakah mekanisme pengelolaan royalti lagu dan musik oleh LMKN telah sesuai dengan konsep transparansi dan akuntabilitas?

3. Deril Abror Mukarom. 2025, Mahasiswa Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, dalam Skripsi *Optimalisasi Peran*

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Melindungi Hak Ekonomi Para Pencipta Lagu dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pengelolaan royalti dalam rangka melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta lagu melalui regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait?
- b. Apa saja kendala yang dialami oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menjalankan perannya mengelola royalti musik di Indonesia?

Perbedaan penelitian ini terletak dalam fokus kajian yang mana penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penguatan peran LMKN khususnya bagaimana lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal sesuai dasar hukum serta hambatan yang mempengaruhi efektivitas perannya, sedangkan dari penulis sendiri lebih menekankan tentang perumusan bentuk tata kelola pengelolaan royalti LMKN guna mengoptimalkan penerapan konsep transparansi dan akuntabilitas LMKN. Sehingga nantinya penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk pengelolaan royalti lagu dan musik yang tepat oleh LMKN dalam mewujudkan konsep transparansi dan akuntabilitas?

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang ada telah diuraikan di atas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini diantaranya adalah:

1. Konsep Dasar Hak Cipta dan Royalti Lagu dan/atau Musik

a. Konsep Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu suatu ciptaan terwujud dalam bentuk yang nyata, tanpa membatasi pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Hak eksklusif dalam hal ini berarti bahwa hanya pemegang hak cipta yang dapat melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melakukannya tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁶

Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, menetapkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah karya cipta yang dilindungi hak cipta dan dilindungi secara hukum. Dalam undang-undang tersebut, pencipta musik (*arranger*), pencipta lagu (*composer*) mempunyai hak moral dan hak ekonomi layaknya seperti pencipta pada umumnya. Hak moral pencipta lagu dan/atau musik meliputi hak untuk mengklaim kepemilikan atas lagu

⁵ Pasal 1 angka 1, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ *Ibid*, Pasal 4.

dan/atau musik yang diciptakannya serta hak untuk mencantumkan namanya pada karya ciptaannya. Sementara itu, hak ekonomi mengacu pada kemampuan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptaannya yang meliputi *performing right*, *broadcasting right*, *reproduction right* serta *distribution right*.⁷

Prinsip-prinsip dasar hak cipta merupakan hal yang mendasar bagi perlindungan hak cipta. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a) Ide yang telah terwujud dan asli. Hasil karya berupa ide hasil kreativitas harus diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b) Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu hak cipta diciptakan, yaitu pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu karya yang berwujud nyata.
- c) Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tidak perlu dilakukan pengumuman sehingga pengumuman hak cipta bukanlah suatu keharusan untuk memperoleh perlindungan hak cipta.
- d) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fisik suatu ciptaan.

b. Royalti Lagu dan/atau Musik

⁷ Hendra Tanu Atmadja, "*Hak Cipta Musik atau Lagu*", Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.298.

⁸ Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta*", Alumni, Bandung, 2014, hlm. 94.

Sebagaimana Pasal 1 angka 21 UUHC disebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti sebagai bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti ini bisa diberikan berdasarkan berbagai metode seperti persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan karya cipta tersebut atau berdasarkan kesepakatan lain antara pihak yang menggunakan hak cipta dan pemiliknya.⁹ Besarnya persentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

Pembayaran yang diberikan manajemen hak cipta kepada pemilik atau karya berhak cipta dikenal sebagai royalti dalam industri lagu dan/atau musik. Dengan demikian, pemilik hak cipta atas komposisi lagu dan/atau musik merupakan produksi intelektual manusia yang dilindungi secara hukum dengan izin pemilik hak cipta, berhak atas royalti sebagai imbalan atas penggunaan komposisi tersebut oleh orang lain, yang hanya diatur oleh hukum.¹⁰

⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002", *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 5 No. 1, 2013, hlm.100.

¹⁰ Otto Hasibuan, "*Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*", PT. Alumn, Bandung, 2008, hlm. 52.

Terminologi royalti di bidang lagu dan/atau musik, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan prosedur kepada artis.¹¹ Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Apabila ada pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta izin kepada pemilik hak cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah dibayarkannya royalti kepada pemilik hak cipta.

2. Konsep LMKN dan Mekanisme Pengelolaan Royalti

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.¹²

LMKN mengelola royalti menggunakan data terintegrasi dari pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

¹¹ ASIRI, *Pedoman Perjanjian Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000.

¹² Pasal 1 angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Intelektual dan Sistem Informasi Lagu dan Musik (selanjutnya disebut dengan SILM). Pusat data lagu dan/atau musik ini bertindak sebagai dasar bagi pengelolaan royalti LMKN, serta pengguna publik untuk menerima informasi tentang lagu dan/atau musik yang akan digunakan secara komersial. SILM adalah sistem informasi untuk distribusi royalti lagu dan/atau musik.¹³

Sebagaimana Pasal 6 ayat (2) PP 56/2021 yang menyatakan bahwa:

“pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik tercatat;”

Menteri mencatatkan perjanjian lisensi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Implementasi lisensi mengharuskan pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Selanjutnya, siapa pun yang menggunakan lagu dan/atau musik dalam layanan publik komersial sesuai dengan perjanjian lisensi wajib membayar royalti melalui LMKN. Sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN;”

¹³ Opan Satria Mandala, *et.al*, “Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 195-200.

LMKN bertugas mengumpulkan royalti dari berbagai penggunaan komersial yang memanfaatkan karya ciptaan lagu dan/atau musik. Pengguna komersial meliputi berbagai tempat dan platform, seperti restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, transportasi umum, tempat karaoke, hingga layanan *streaming digital*. Setelah mengumpulkan royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) untuk menentukan jumlah royalti. LMKN memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang menetapkan pedoman untuk menghitung besaran royalti, yang kemudian disahkan oleh kementerian terkait. Setelah LMKN menghimpun royalti, kemudian royalti tersebut didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMKN mendistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang tercantum dalam SILM.¹⁴

Namun, Undang-Undang Hak Cipta menempatkan mekanisme lisensi kolektif melalui LMK sebagai jalur utama dalam pengelolaan dan distribusi royalti, terutama terhadap penggunaan karya lagu dan musik yang digunakan secara massal di ruang publik. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UUHC sebagai berikut:

“setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta

¹⁴ Yoyo Arifardhani, “Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia”, *SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 9 No. 3, 2022, hlm. 865-872.

dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif;”¹⁵

“untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial;”¹⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, pada prinsipnya mengatur bahwa pemanfaatan karya musik di ruang publik atau media penyiaran secara luas, dikenal dengan istilah *Blanket Licensing*, wajib dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga menyeimbangkan dengan pertanggungjawaban kewenangan LMK melalui Pasal 90 UUHC, yang menegaskan bahwa:

“dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media media elektronik;”

Ketentuan tersebut secara limitatif hanya menyebut “Lembaga Manajemen Kolektif” sebagai subjek yang wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja, tanpa memuat penunjukan secara eksplisit yang mencakup Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

3. Konsep Transparansi dan Akuntabilitas dalam konteks *good governance*

Transparansi dan akuntabilitas merupakan terminologi dalam menjelaskan mengenai pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal serupa berlaku bagi

¹⁵ Pasal 23 ayat (5), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (1).

penyelenggara negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan asas umum yang harus diemban dalam menjalankan tugas dan amanah jabatan. Menurut Mardiasmo, konsep transparansi dapat didefinisikan sebagai kejelasan atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sebaliknya, konsep akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan mempresentasikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan di bawah pengawasannya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kapasitas untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.¹⁷

Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan satu sama lain. Transparansi merujuk pada kebebasan untuk memperoleh informasi. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban kepada publik atas semua kegiatan yang dilakukan. Tujuan transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standart dalam proses dan tujuan kegiatan. Konsep transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Dimensi kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka dan menunjukkan apa yang

¹⁷ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

¹⁸ Karjuni Dt. Maani, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik”, *DEMOKRASI*, Vol. VIII No. 1, 2009, hlm. 47-48.

dilakukan itu dalam bentuk laporan atau penjelasan, yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat.

- 2) Berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah dan merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah.

Transparansi mempunyai kedudukan yang penting dalam mengimplementasikan konsep *good governance*. Ketersediaan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat memungkinkan terwujudnya partisipasi publik secara lebih efektif dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks *good governance*, prinsip transparansi juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan melalui keterbukaan informasi.¹⁹

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat objektif atas setiap tindakan, keputusan, dan kewenangan yang dijalankan oleh suatu lembaga atau penyelenggara negara. Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila mampu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat seluruh kebijakan, sikap, maupun tindakan yang dilaksanakannya, mengingat kewenangan yang dimiliki berasal dari publik. Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas menjadi prinsip yang penting karena memastikan bahwa setiap penggunaan

¹⁹ CUI-ITB, Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian *Good Governance*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 15 No. 1, 2004, hlm. 40.

wewenang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, tujuan organisasi, serta kepentingan publik. Dengan adanya akuntabilitas kinerja lembaga dapat dievaluasi secara objektif oleh para pemangku kepentingan.²⁰

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan tata kelola lembaga Hak Cipta, khususnya dalam mekanisme pengelolaan dan pendistribusian royalti di Indonesia. Kedua prinsip tersebut mencerminkan implementasi konsep *good governance* dalam sektor industri kreatif yang bertujuan mewujudkan keadilan, efektivitas, serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Maksud konsep transparansi dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterbukaan akses bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dalam memperoleh informasi terkait mekanisme pengelolaan royalti mencakup penghimpunan, perhitungan, pendistribusian, serta pelaporan royalti. Sedangkan, maksud dari konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu bentuk pertanggungjawaban LMKN sebagai lembaga organisasi publik bersifat *hybrid* yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan royalti yang diwujudkan melalui pertanggungjawaban kinerja atas seluruh proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna komersial.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah - istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu: Problematika Transparansi dan Akuntabilitas LMKN Terhadap Pemungutan Royalti Hak Cipta Indonesia. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Problematika

Problematika berasal dari kata “problem” yang berarti permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau isu persoalan yang harus diatasi, dengan kata lain masalah merupakan ketidaksesuaian antara realitas dan apa yang dibutuhkan, agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematika merujuk pada sesuatu yang terus menerus menimbulkan masalah atau menciptakan masalah yang tidak dapat diatasi.²¹

2. Transparansi

Transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan.²² Transparansi berarti suatu keterbukaan informasi secara nyata dan menyeluruh yang memungkinkan semua

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 896.

²² *Ibid*, hlm.1209.

pihak yang berkepentingan untuk terlibat secara aktif dan mudah mengakses serta memahami informasi tersebut.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan pertanggungjawaban.²³ Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah.

4. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.²⁴

5. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.²⁵ Royalti sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi finansial

²³ *Ibid*, hlm. 25.

²⁴ Pasal 1 Angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1.

yang layak diterima para pencipta lagu atas penggunaan karya cipta mereka di ruang publik.

6. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menilai efektivitas implementasi peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris dalam studi hukum. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah dikarenakan jenis penelitian normatif-empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum yang

²⁶ Pasal 1 Angka 1, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52.

tertulis (normatif) diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat (empiris). Sehingga dapat membantu penulis mengidentifikasi masalah dan solusi dari apa yang akan diteliti, serta mampu memberikan kesimpulan yang lebih mendalam dan akurat mengenai efektivitas perlindungan hukum hak ekonomi bagi pencipta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji permasalahan dari perspektif hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum di Indonesia terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji mengenai pengelolaan royalti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penerapan realitanya (*das sein*).²⁸

Pendekatan kedua yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana peneliti merujuk pada konsep hukum yaitu untuk menganalisis konsep transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan normatif dalam pengelolaan royalti, khususnya dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta. Konsep hukum dapat

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm.93.

di dapatkan melalui pendapat para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, walaupun secara sembunyi-sembunyi konsep hukum ada juga termasuk dalam undang-undang, untuk membedakan peneliti lebih dulu memahami konsep melalui pandangan atau doktrin yang ada.²⁹

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem royalti dan hak cipta musik Indonesia. Subjek tersebut meliputi:

- 1) Perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola utama royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia.
- 2) Pencipta lagu yang menjadi penerima hak ekonomi dari karya cipta.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi pengetahuan dan pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini yaitu pengelola atau staf LMKN yang memahami mekanisme tata kelola royalti sekaligus pencipta lagu atau komposer yang menerima royalti melalui sistem manajemen kolektif.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Cet-13, Jakarta, 2017, hlm. 178.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem mekanisme tata kelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, serta Surat Edaran LMKN Nomor SE.06.LMKN.VII – 2025. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami mengenai transparansi dan akuntabilitas LMKN dari pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik melalui kebijakan mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dalam memenuhi kepentingan hak ekonomi Pencipta.

4. Sumber Data Penelitian

Berikut sumber data yang akan dimanfaatkan oleh penulis:

1) Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung diambil dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer dianggap sebagai data yang dikumpulkan dari sumber utama mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber itu sendiri. Seorang peneliti mungkin mewawancarai seseorang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang topik penelitian. Data primer yang akan diambil oleh peneliti diperoleh dari narasumber yaitu, perwakilan pihak lembaga manajemen kolektif nasional, komposer atau pencipta lagu. Pengambilan data akan dilakukan secara wawancara.

2) Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menyediakan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Data sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah penyusunan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif

³⁰ *Ibid*, hlm. 74.

Royalti untuk Pengguna Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu;

- e) Surat Edaran LMKN Nomor SE.06.LMKN.VII – 2025 tentang Pemberitahuan Pencabutan Delegasi Kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk Melakukan Penarikan dan Penghimpun Royalti Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.³¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- a) Buku-buku Hukum
- b) Jurnal
- c) Artikel
- d) Penelitian Terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

³¹ *Ibid.*

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data dari sumber-sumber data yang dimaksud diatas. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, yaitu dengan menelaah literatur terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Selain itu, diperoleh melalui informan yaitu seseorang yang akan menjadi sumber data penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan penulis. Kriteria yang ditentukan adalah seorang ahli di bidangnya, sehingga peneliti memutuskan untuk mewawancarai informan kunci sebagai salah satu sumber informasi di lapangan. Dari informan tersebut, peneliti memahami bagaimana hukum tersebut beroperasi. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Hal serupa dilakukan terhadap sumber berupa peraturan perundang-undangan dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.

³² *Ibid.*

- b. Analisis hukum normatif dilakukan terhadap dokumen regulative yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas, prinsip, dan ketentuan normatif yang menjadi dasar pengaturan pengelolaan royalti oleh LMKN.
- c. Observasi atau pengamatan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang dibahas peneliti. Peneliti melakukan pengamatan menggunakan pancaindra. Dalam proses observasi ini, data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis, rekaman suara, maupun video.
- d. Wawancara, yaitu melakukan pengambilan data-data secara langsung dari narasumber yang lebih mendalam untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara sering digunakan karena memberikan akses langsung ke pemahaman dan pengalaman narasumber terkait isu hukum yang diteliti. Tujuan utama dari wawancara dalam konteks penelitian adalah untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam dan terperinci terkait topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan, serta mendengarkan dengan seksama jawaban dari narasumber. Selain itu,

peneliti perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah diverifikasi dan dapat diandalkan sebelum digunakan sebagai data dalam penelitian. Wawancara akan dilaksanakan dengan narasumber seperti perwakilan dari lembaga manajemen kolektif nasional dan komposer atau pencipta lagu yang merupakan anggota lembaga manajemen kolektif. Berikut ini merupakan jenis-jenis wawancara dalam konteks penelitian hukum:

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Jenis wawancara ini sering digunakan untuk mendapatkan data yang konsisten dan dapat dibandingkan antar narasumber.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Jenis ini sering digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan terperinci mengenai pengalaman dan persepsi narasumber.

c) Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara yang menggunakan sebagian daftar pertanyaan yang telah ditetapkan, namun memberikan fleksibilitas kepada narasumber untuk menjawab secara lebih detail. Jenis ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam terkait topik penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang diteliti. Sumber data yang dipilih untuk diwawancarai memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait topik hak cipta khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Sumber data tersebut terdiri dari beberapa pihak yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hak cipta di Indonesia.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, dimana peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun disamping itu, tetap memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka dan detail. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan akan disesuaikan dengan latar belakang dan keahlian masing-masing narasumber, agar informasi yang diperoleh tetap bernilai relevan dan mendukung tujuan penelitian.

- e. Integrasi hasil analisis normatif dan temuan lapangan (empiris) dilakukan melalui analisis kualitatif deskriptif. Tahap ini membandingkan kondisi ideal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi (*das sollen*) dengan praktik lapangan berlangsung (*das sein*), sehingga

diperoleh dasar untuk perumusan model tata kelola pengelolaan royalti sesuai konsep transparansi dan akuntabilitas sebagai perwujudan pemerintah yang baik.

6. Pengolahan Data Hasil Wawancara

Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Setiap wawancara selalu direkam untuk kemudian ditranskripsi guna dapat dianalisis secara mendalam. Analisis ini dapat membantu peneliti memahami berbagai sudut pandang dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memulai penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku untuk mengukur kesesuaiannya dengan prinsip *good governance* seperti konsep transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, analisis diperluas dengan meninjau aspek empiris melalui wawancara dan observasi untuk memahami bagaimana kepentingan para pihak mempengaruhi kesesuaian mekanisme pengelolaan royalti terhadap konsep transparansi dan akuntabilitas. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi sehingga diperoleh penjelasan tentang kenyataan yang berguna untuk menjawab permasalahan dan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk memperkuat sistem

pengelolaan royalti lagu dan/atau musik yang lebih transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap kebutuhan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis penelitian ini, maka sistematika berikut akan digunakan penulis:

1. Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan berfungsi sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang mencakup dari bagian-bagian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.
2. Bab II: Bab ini membahas terkait tinjauan umum mengenai tinjauan teori yang berhubungan dengan Konsep Hak Cipta Royalti Lagu dan/ atau Musik, Konsep LMKN dan Mekanisme Pengelolaan Royalti LMKN, Konsep Transparansi, Akuntabilitas, dan Good Governance.
3. Bab III: Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara analisis deskriptif tentang rumusan permasalahan yang hendak dikaji yaitu tentang Problematika Transparansi dan Akuntabilitas LMKN Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
4. Bab IV: Bab ini merupakan penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran peneliti mengenai keseluruhan rangkaian yang ada dalam penelitian ini.